



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **SAHATA SINAGA**

II. Identitas Sekolah

| | |
|--------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : PAUD TABERNAKEL |
| b. Alamat | : RAUT BOSI DESA CINTADAME |
| c. Jenjang Sekolah | : <input type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB |
| d. Status Sekolah | : <input type="checkbox"/> Negeri <input type="checkbox"/> Swasta |
| e. Propinsi | : SUMATERA UTARA |
| f. Kabupaten/Kota | : SAMOSIR |
| g. Kecamatan | : SI MANINDO |
| h. Kelurahan | : |
| i. Email | : |

III. Legalitas Sekolah

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah | : |
| b. Tanggal | : 02 06 2015 |
| c. No. SK/Izin Operasional Sekolah | : 03 2 2016 |
| d. Tanggal | : 16 03 2016 |

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

*Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com*

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 87-2 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TABERNAKEL"
DESA CINTA DAME KECAMATAN SIMANINDO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TABERNAKEL Nomor : 01/APAUD-T/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Tabernakel.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD TABERNAKEL dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;
c. Bahwa PAUD TABERNAKEL ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajar masyarakat;
d. Bahwa PAUD TABERNAKEL ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD TABERNAKEL** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Sahata Sinaga
Alamat : Desa Cinta Dame
Kecamatan : Simanindo
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD TABERNAKEL**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 16 Maret 2016


DRS. MARIA LAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Simanindo
10. Kepala UPTD Simanindo
11. Kepala Desa Cinta Dame
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 87.2 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD TABERNAKEL Desa Cinta
Dame Kecamatan Simanindo

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD TABERNAKEL


| | | |
|-------------------------|---|---|
| Penlindung | : | Kepala Desa Cinta Dame |
| Pembina | : | Tokoh-tokoh Masyarakat Cinta Dame |
| | : | BPD Desa Cinta Dame |
| Ketua | : | Sahata Sinaga |
| Sekretaris | : | Jult Nenci Sitio |
| Bendahara | : | Ertika Suryo Sijabat |
| Penanggungjawab Program | | |
| Tutor | : | 1. Ertika Suryo Sijabat 2. Nenci Sitio |

ALAMAT PAUD TABERNAKEL

| | | |
|-----------|---|------------|
| Jalan | : | - |
| Desa | : | Cinta Dame |
| Kecamatan | : | Simanindo |
| Kabupaten | : | Samosir |

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD TABERNAKEL

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 1. Senin | : | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 2. Selasa | : | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 3. Rabu | : | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 4. Kamis | : | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 5. Jumat | : | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |



Drs. MARLAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003